



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmptspk.ukm17@gmail.com Kode Pos : 37571

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 422/ 011 / DPM-PTSP-K.UKM / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca : - Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **DAMAI INDAH** ” Jl. Padang Lamo Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Nomor: 01/TK-DI/2018 Tanggal 18 Desember 2018;
- Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor: 420.1/1786/PNF/DIKBUD/2018.

Menimbang : a. Bahwa “ **TK DAMAI INDAH** ” merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional;
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini
Nama Sekolah : “ **TK DAMAI INDAH** ”
Npsn : -
Alamat Sekolah : Jl. Padang lamo
Kelurahan/Desa : Tanjung Aur
Kecamatan : Tebo Ulu
Kabupaten Tebo : Tebo
Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **20 Desember 2018 s/d 20 Desember 2021**, dengan tahap **LANJUTAN** Sebagaimana yang ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 20 Desember 2018

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH



ANETRIDIN, SP
Pembina Tk.I
NIP. 19620808 198603 1 008